



PUTUSAN

No: 02/ Pid.Tipikor/2014/PT.MALUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MANGE MUNAWAR TJIARSO;**
Tempat Lahir : Kawalo;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun /05 Juni 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Fatcei Kec.Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penyidik dan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012;
- Penuntut Umum di Rutan tanggal 2 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate di Rutan sejak 22 Agustus 2013 s/d 20 September 2013;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 September 2013 Nomor 17/Pen.Pid.Tipikor/ 2013/PN.Tte sejak 10 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2 Oktober 2013 Nomor : 18/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 2 Desember 2013 No.25/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut dari sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014;

Halaman 1 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014.
- Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhitung sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor:02/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.MALUT tanggal 18 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Salinan putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 28 Januari 2014 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No: Reg.perk-PDS/SANANA/08.2013 tanggal 110 September 2013, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MANGE MUNAWAR TJARSO selaku pihak Penyedia barang dan Jasa bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPAdan SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dalam proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana, pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2008 sampai dengan 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum**

Halaman 2 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Nefan Pratama Mandiri untuk Pembangunan Masjid Raya Sanana Nomor : 620.645/MoU/KS/2006/08 tanggal 23 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sula AHMAD HIDAYAT MUS, selaku pihak pertama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan MANGE MUNAWAR TJIARSO yang mengatasnamakan sebagai pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua bertindak untuk dan atas nama PT. Nefan Pratama Mandiri yang berisikan antara lain :

1. Pihak ke satu bermaksud membangun Masjid Raya Sanana atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kab. Kepulauan Sula dengan meminta kesediaan pihak kedua untuk mengerjakan dan membiayai terlebih dahulu (Voor feenancing) dengan pembayaran disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemda Kab. Kep.Sula dan akan dimulai pada tahun anggaran 2006;
2. Pihak kedua dengan seluruh kapasitas dalam bidang usaha bersedia dan menyanggupi melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut dalam hal ini "Pembangunan Masjid Raya Sanana";
3. Biaya Pembangunan Masjid Raya Sanana sebesar Rp.15.597.100.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
4. Sistim pembayaran pembangunan Masjid Raya Sanana melalui 3 (tiga) tahap Anggaran yaitu dari TA. 2006 S/d 2008;
5. Jangka waktu pelaksanaan kontrak untuk pembangunan Masjid Raya Sanana selama 1358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan uraian : Jangka waktu pelaksanaan Fisik selama 998 hari kalender dan Waktu pemeliharaan selama 360 hari kalender.

Kemudian atas dasar Mou tersebut kemudian tanpa didahului dengan proses tender kemudian ditandatangani Kontrak Pemborongan Multi Years Nomor : 910.916/645/MY-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula MAHMUD SYAFRUDIN dengan Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, MANGE MUNAWAR TJIARSO, dengan item pekerjaan sbb :

	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
	Pekerjaan persiapan umum	
	Pekerjaan tanah	2.018.441.922.83
	Pekerjaan Beton	7.188.108.431.86
	Pek.Pasangan plesteran	1.398.069.779.58

Halaman 3 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pek.Kusen dan penggantung	94.625.610.94
	Pekerjaan lantai	2.442.246.430.15
	Pekerjaan Listrik	34.461.800.00
	Pekerjaan Finishing	39.275.000.00
	Pekerjaan Pengecatan	10.967.564.18
	Jumlah Konstruksi fisik	14.179.184.605.74
	PPN 10 %	1.417.918.460.57
	Jumlah Total	15.597.103.066.31
	Pembulatan	15.597.100.000.00

Atas dasar kontrak multi years tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebanyak 3 tahap kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO yaitu :

1. Tahap I pada tanggal 25 April 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
2. Tahap II pada tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
3. Tahap III pada tanggal 23 Nopember 2006 sejumlah Rp.1.119.420.000.(satu milyar seratus Sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian agar pembayaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2006 maka pada tanggal 26 Desember 2006 dibuatlah kontrak Nomor : 910.916/645/PL-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 senilai Rp. **3.500.000.000.-** dengan Waktu Pelaksanaan selama 283 Hari Kalender mulai dari tanggal 23 Maret 2006 sampai 31 Desember 2006 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2006 s/d tanggal 29 Juni 2007, dengan item Pekerjaan adalah :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VO L	SATUA N	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Papan nama Proyek	LS	1,00	650.000,00	650.000,00
2	Pekerjaan Pembersihan lokasi (Land clearing)	M2	27.828,05	20.000,00	556.560.940,00

Halaman 4 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengadaan air kerja & penerangan di lokasi pekerjaan	LS	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Direksi Keet	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Barak kerja dan gudang	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Pekerjaan Pagar sementara sengkawang	M	308,00	279.509,46	86.088.913,28
7	Pembuatan jalan sementara	M3	619,20	233.669,59	144.688.212,92
8	Pengukuran dan Positioning	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Administrasi dan dokumentasi	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
10	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Harga				952.988.066,20
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah untuk pondasi sumuran	M3	2.383,05	55.282,88	131.741.858,63
2	Galian Tanah untuk pondasi garis	M3	486,37	55.282,88	2.887.932,60
3	Urungan Pasir di bawah pondasi	M3	8,80	307.740,3	26.096.382,55
	Jumlah Harga				184.726.173,79
III PEKERJAAN BETON					
III.1 Lantai 01					
1	Lantai kerja pondasi sumuran 1:3:5, tbl 5 cm	M3	15,15	918.962,88	13.922.287,60
2	Lantai kerja telapak poor	M3	7,57	918.962,88	6.956.548,98
3	Coor beton pondasi sumuran P1+P2+P4	M3	193,67	4.231.786,93	819.570.174,33
4	Pondasi poor plat P1+P2+P3+P4	M3	179,40	4.231.786,93	759.182.594,87
	Jumlah Harga				1.599.631.585,78

Halaman 5 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN				
	IV.1 LANTAI 01				
1.	Pondasi Batu Gunung 1:5	M3	390,16	806.449,50	314.668.528,82
2.	Batu Kosong	M3	339,38	382.480,40	128.804.286,26
	Jumlah Harga				444.472.815,08
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				3.181.818.640,40
	PPN%				318.181.864,08
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				3.500.000.504,93
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				3.500.000.000,00

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2006 dilakukan pembayaran angsuran I (MC.1) kepada sdr. MANGE MUNAWAR TJARSO sejumlah Rp. 380.580.000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Kemudian pada tahun 2007 pekerjaan proyek pembangunan Mesjid Raya Sanana dilanjutkan kembali berdasarkan kontrak Nomor : 910.916/645.8/ MY-08 / KS / 2007 / 10 tanggal 5 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dengan MANGE MUNAWAR TJARSO selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2007 sampai 31 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2007 s/d tanggal 30 Juni 2008 dengan item pekerjaan sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VO L	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali	M3	121,60	41.254,69	5.016.363,60
2	Urugan Tanah Dibawah Lantai	M3	9.508,80	183.914,90	1.748.809.988,05
3	Urugan Pasir Dibawah Lantai t:5 cm	M3	259,60	307.740,36	79.889.397,52

Halaman 6 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						1.833.715.749,05
II.	PEK. BETON					
	III.1 LANTAI 01					
1	- Cor beton bwh lantai	M3	524,18	918.962,88	481.701.961,29	
2	- Sloof 40/60 (170 kg)	M3	325,80	4.094.839,11	1.334.098.581,05	
						1.815.800.542,34
III.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN					
	IV.1 LANTAI 01					
1	- Pondasi batu gunung 1:5	M3	1.109,85	806.449,50	895.037.973,06	
						895.037.973,06
	Jumlah harga terkoreksi					4.544.554.264,45
	Ppn%					454.455.426,44
	Total harga terkoreksi					4.999.009.690,89
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)					4.999.000.000,00

Dana proyek senilai **Rp.4.999.000.000,-** tersebut semua sudah dibayarkan kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku Cabang Sanana No. Rekening 0401042016 dalam 4 tahap yaitu :

1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 7 Mei 2007, sejumlah Rp.2.655.785.800,- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
2. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pembayaran Angsuran III (MC.3) pada tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.593.264.200,-(lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Halaman 7 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran Retensi pada tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp. 249.950.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembangunan Masjid Raya Sanana pada tahun 2006 dan 2007 dikerjakan sesuai kontrak yang ada, kemudian pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kembali menganggarkan dana Pembangunan Masjid Raya Sanana tahap III sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2008, dan pada tanggal 4 Februari 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana (Tahap III) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan SK No. 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana dalam SK tersebut Sdr SAFIUDDIN BUAMONA BOT ditetapkan sebagai PPK dalam Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2008. Kemudian tanpa melalui tender, MANGE MUNAWAR TJARSO selaku pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri dan SAIFUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dan dengan diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, menandatangani kontrak pembangunan Masjid Raya Sanana Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.997.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai 31 Desember 2008 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2008 s/d tanggal 30 Juni 2009, dengan item pekerjaan adalah sbb:

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SAT.(Rp)	JML HARGA(Rp)
I. PEK. UMUM PERSIAPAN					
1	Pekerjaan Sementara Pagar seng Gelombang	M3	25,00	279.509,46	6.987.736,47
Jumlah Harga					6.987.736,47
II. PEK. TANAH					
1	Urugan Kembali pada Pondasi Sumuran	M3	474,17	41.254,69	19.561.527,92

Halaman 8 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Harga				19.561.527,92
III.	PEK. BETON				
	III.1 LANTAI 01				
1	Kolom 90/90, K1 (260 kg)		41,91	7.378.699,90	309.241.312,84
2	Kolom 60/60, K1 (260 kg/m3)		317,20	7.378.699,90	2.340.523.608,50
3	Lantai Rigit Beton t : 5 cm (45,34 kg/m3)		256,98	1.826.865,91	469.468.000,55
4	Balok 20/40, B1 (160 kg)		37,20	5.996.458,95	223.068.272,83
5	Balok 30/60, B1 (155 kg/m3)		139,00	5.934.458,95	824.889.793,63
6	Plat Lantai 12 cm (60 kg/m3)		171,60	4.511.107,33	774.106.018,21
7	Tangga Beton (150 kg/m3)		28,247	5.153.710,86	145.576.870,53
	Jumlah Harga				5.086.873.877,08
IV.	PEK. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL				
1	Pek. Mekanikal/Plumbing Pipa PVC AW 3"	M'	288,00	165.243,30	47.590.069,45
	Jumlah Harga				47.590.069,45
V.	PEK. SARANA DAN PRASANA PENUNJANG				
1	Pekerjaan Timbunan dan Pematatan				
	- Timbunan Tanah Luar bangunan	M3	1.581,93	184.830,90	290.807.613,46
	Jumlah Harga				290.807.613,46
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				5.451.820.824,37
	PPn 10%				545.182.082,44

Halaman 9 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL HARGA TERKOREKSI			5.997.002.906,81
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)			5.997.000.000,00
	DEVIASI TERKOREKSI			0,05%

Setelah kontrak tersebut ditandatangani, kemudian MANGE MUNAWAR TJIARSO meninggalkan begitu saja kewajiban yang harus dilaksanakannya sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah ditandatanganinya tanpa didahului dengan proses pemutusan kontrak karena diganti oleh SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK karena MANGE MUNAWAR TJIARSO dianggapnya lambat dalam mengerjakan pembangunan Mesjid Raya Sanana pada tahap I dan II, kemudian pembangunan Mesjid Raya Sanana dikerjakan oleh ACHMAD HAMID.

Bahwa setelah pekerjaan diambil alih oleh ACHMAD HAMID, kemudian pada bulan April 2008 dilakukan proses pembayaran angsuran pertama (MC.1) dengan cara MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan RUKMINI IPA untuk membuat Berita Acara Pembayaran MC.1 dengan mengatakan *"Ona siapkan Berita Acara Pembayaran MC.1 untuk ACHMAD HAMID senilai Rp. 4.000.000.000.- dan buat laporan progresnya sesuai dana tersebut"* kemudian RUKMINI IPA membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progresnya sesuai perintah MAHMUD SYAFRUDIN yakni 70,21 % dengan nilai Rp. 4.000.051.000.- padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 70,21 % karena kontrak baru ditandatangani pada tanggal 16 April 2008. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2008 dilakukan Pembayaran Angsuran I (MC.1) dengan dana sejumlah Rp.4.000,051.000.- (empat milyar lima puluh satu ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPn 2% sebesar Rp.436.369.000.- sehingga yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BRI Ternate Cabang Sanana No. Rekening 00005224-01-000273-30-1 yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar Rp. 3.563.682.000.-,

Selanjutnya berdasarkan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan yang masing-masing tertanggal per 01 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh ACHMAD HAMID selaku Pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, dan SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % sebagaimana nilai kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, sehingga pada tanggal 07 Agustus 2008 dilakukan pencairan dana 100% pada pembayaran Angsuran II (MC.2) sejumlah Rp.1.697.099.000.- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10%, PPn 2% dan galian C sebesar Rp.221.900.270.- sehingga yang di debet langsung dari

Halaman 10 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850, yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar **Rp.1.475.198.730.-**. Setelah ACHMAD HAMID mencairkan dana 100% pada MC.2, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2009 MANGE MUNAWAR TJARSO mengurus dan menerima pembayaran retensi sejumlah Rp.299.850.000.- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPn 2% sebesar Rp. 32.711.000.- sehingga yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850 yang diambil oleh MANGE MUNAWAR TJARSO sebesar **Rp.267.139.000.-**

Bahwa walaupun pencairan dana telah dilakukan 100%, kenyataannya progress fisik pekerjaan dilapangan belum selesai 100% sebagaimana kontrak, karena masih ada pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp.1.182.345.465,80 sebagaimana pemeriksaan pekerjaan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara terdiri dari :

1. Urugan kembali pada pondasi sumuran, sebesar Rp. 23.348.828,19
2. Kolom 60/60-K1(260 kg/M3), sebesar Rp. 1.158.996.637,62

Selanjutnya setelah waktu pelaksanaan kontrak nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 berakhir, lalu pada bulan Desember 2008 MANGE MUNAWAR TJARSO mendatangi SAFIUDDIN BUAMONA BOT diruang kerja dengan membawa surat perjanjian pemborongan (kontrak) antara DEBBY IVONNE QUE selaku Direktur PT. Makata Sakti dengan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008, tanggal 26 Nopember 2008 **senilai Rp. 2.432.000.000.-** (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah di jilid dan meminta SAFIUDDIN BUAMONA BOT menandatangani kontrak tersebut. Setelah diperiksa oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ternyata kontrak tersebut tidak dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya memperlihatkan kontrak tersebut dan mengatakan “*Pak ini bagaimana dengan kontrak ini RAB nya tidak ada di dalam*” lalu MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjawab “*sesuaikan saja kondisi lapangan dan RAB yang sudah ada*” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT bertanya lagi “*RAB yang mana yang di buat sdr. ADI BANTENG atau yang sudah ada / yang telah di hitung di lapangan ?*”, kemudian MAHMUD SYAFRUDIN,ST menjawab “*sesuaikan dengan pekerjaan lapangan yang telah di kerjakan*” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ke ruang kerjanya menanda tangani kontrak tersebut, setelah itu kontrak tersebut diserahkan kembali kepada sdr. MANGE MUNAWAR TJARSO.

Selanjutnya tidak lama kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali menghadap MAHMUD SYAFRUDIN, ST di ruangannya menanyakan “*Pak bagaimana ini ada paket Masjid Raya untuk APBD-Perubahan dengan nilai Rp. 2 M*

Halaman 11 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dari panitia (sdr RUKMINI IPA, ST)” sambil memperlihatkan daftar paket dari Sdr RUKMINI IPA dan selanjutnya Daftar tersebut di ambil oleh MAHMUD SYAFRUDIN dan di jawabnya “Susun dan hitung berdasarkan Pekerjaan yang telah di kerjakan tahun 2008” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT menyusun RAB dan item serta bobot Pekerjaan tersebut sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	382.000,00	382.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
II	PEK. BETON				
	LANTAI TOP FLOOR				
1	Kolom 90/90 – K1 (260 kg)	M3	17,81	9.674.455,00	172.301.865,45
2	Lantai Rigit Beton t:5 cm (45,34 kg/m3)	M3	256,89	2.830.938,00	727.494.447,24
3	Balok Beton 30/60, C0 (164,6 kg/m3)	M3	29,39	7.447.038,00	218.898.234,97
4	Balok Beton 30/60, C1 (132,5 kg/m3)	M3	43,50	6.808.248,00	296.186.020,99
5	Balok Beton 20/40, C2 (158,18 kg/m3)	M3	8,77	7.319.280,00	64.204.724,16
6	Balok Beton 40/80, CL (166,74 kg/m3)	M3	7,30	7.489.624,00	54.667.765,58
7	Plat Dak Beton 12 cm (51,375 kg/m3)	M3	101,80	5.131.373,50	522.377.927,44
	JUMLAH HARGA				
III	PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG				
	Timbunan Tanah Luar Bangunan	M3	852,78	173.430,00	147.897.635,40
	Jumlah Harga				

Halaman 12 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Harga Terkoreksi				2.210.909.621,19
	PPn 10%				221.090.962,12
	Total harga terkoreksi				2.432.000.583,31
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				2.432.000.000,00

Selang beberapa hari kemudian MANGE MUNAWAR TJARSO menemui SAFIUDDIN BUAMONA BOT di ruang kerjanya dengan membawa dokumen-dokumen pencairan 100% pada pembayaran angsuran Pertama (MC.1) berupa Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor : 11 / BAP-MC/DPU/KS/2009 tgl 12 Januari 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 23 Desember 2008; Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 /BAPP/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008; dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 / LKPP/58.CK/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008 dimana progress pekerjaan dibuat seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 untuk ditandatangani. Karena SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengetahui progress fisik pekerjaan masih 0%, lalu SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan “ *MANGE Tidak ada pekerjaan sama sekali di lokasi*” dan MAHMUD SYAFRUDIN,ST mengatakan “ *kasih cair saja dulu nanti baru torang suruh dia kerja* “ selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengatakan “*maaf jangan sampai lewat masa pelaksanaan baru kerja*” namun MAHMUD SYAFRUDIN tidak menjawab, setelah itu SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ruangan menanda tangani dokumen-dokumen pencairan dana 100 % tersebut padahal ia mengetahui pekerjaan fisik masih 0%, kemudian SAFIUDDIN BUAMNOA BOT menyerahkannya kembali dokumen pencairan dana tersebut kepada MANGE MUNAWAR TJARSO untuk diproses pencairan dananya. Setelah itu MAHMUD SYAFRUDIN menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) tertanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.2.310.400.000.- selanjutnya GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebesar **Rp. 2.058.357.000.-** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti di BPDM Cabang Sanana. Uang yang telah dicairkan tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJARSO diberikan kepada DEBBY IVONNE QUE sebesar **Rp. 60.000.000.-** sebagai fee karena MANGE MUNAWAR TJARSO telah menggunakan PT. Makata Sakti milik DEBBY IVONNE QUE, dan sisanya sebesar **Rp.1.998.357.000.-** diambil dan digunakan untuk kepentingan MANGE MUNAWAR TJARSO sendiri.

Halaman 13 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada bulan Desember 2009 SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali memproses Pembayaran Retensi yang diajukan oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :180/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 3 Desember 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 03 Desember 2009; selanjutnya MAHMUD SYAFRUDIN menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Retensi tertanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp.121.600.000.- dilanjutkan dengan penerbitan SP2D oleh GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tertanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp.108.334.545.-** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti BPDM Cabang Sanana, setelah dana tersebut ditarik dari rekening Debby Ivonne Que, lalu dana sebesar **Rp.108.334.545.-** tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO diberikan kepada ISBAR ARAFAT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena karena bertentangan dengan:

1. Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "*Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima*";
2. Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan pasal 33 ayat (2) berbunyi "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan".
3. Keppres 80 tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;

Akibat perbuatan terdakwa MANGE MUNAWAR TJIARSO bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDDIN, dan SAFIUDDIN BUAMONA BOT sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa MANGE MUNAWAR TJIARSO sebesar **Rp.2.265.496.000.-**(Rp. 267.139.000.- + Rp.1.998.357.000.-), dan memperkaya orang lain yaitu AHMAD HAMID sebesar **Rp. 915.206.465,8.-**, DEBBY IVONE QUE sebesar **Rp.60.000.000.-** dan ISBAR ARAFAT sebesar **Rp.108.334.545.-** sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar **Rp. 3.393.255.086,99.-** (Rp.1.182.345.465,80 +Rp.2.210.909.621.19-) sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26

Halaman 14 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku pihak Penyedia barang dan Jasa bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPadan SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana, pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2008 sampai dengan 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Nefan Pratama Mandiri untuk Pembangunan Masjid Raya Sanana Nomor : 620.645/MoU/KS/2006/08 tanggal 23 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sula AHMAD HIDAYAT MUS, selaku pihak pertama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan MANGE MUNAWAR TJIARSO yang mengatasnamakan sebagai pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua bertindak untuk dan atas nama PT. Nefan Pratama Mandiri yang berisikan antara lain :

1. Pihak ke satu bermaksud membangun Masjid Raya Sanana atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kab. Kepulauan Sula dengan meminta kesediaan pihak kedua untuk mengerjakan dan membiayai terlebih dahulu (Voor feenancing) dengan pembayaran disesuaikan dengan anggaran

Halaman 15 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Pemda Kab. Kep.Sula dan akan dimulai pada tahun anggaran 2006;

2. Pihak kedua dengan seluruh kapasitas dalam bidang usaha bersedia dan menyanggupi melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut dalam hal ini "Pembangunan Masjid Raya Sanana";
3. Biaya Pembangunan Masjid Raya Sanana sebesar Rp.15.597.100.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
4. Sistem pembayaran pembangunan Masjid Raya Sanana melalui 3 (tiga) tahap Anggaran yaitu dari TA. 2006 S/d 2008;
5. Jangka waktu pelaksanaan kontrak untuk pembangunan Masjid Raya Sanana selama 1358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan uraian : Jangka waktu pelaksanaan Fisik selama 998 hari kalender dan Waktu pemeliharaan selama 360 hari kalender.

Kemudian atas dasar Mou tersebut kemudian tanpa didahului dengan proses tender kemudian ditandatangani Kontrak Pembedaan Multi Years Nomor : 910.916/645/MY-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula MAHMUD SYAFRUDIN dengan Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, MANGE MUNAWAR TJARSO, dengan Item Pekerjaan sebagai berikut :

	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
	Pekerjaan persiapan umum	952.988.066.20
	Pekerjaan tanah	2.018.441.922.83
	Pekerjaan Beton	7.188.108.431.86
	Pek.Pasangan plesteran	1.398.069.779.58
	Pek.Kusen dan penggantung	94.625.610.94
	Pekerjaan lantai	2.442.246.430.15
	Pekerjaan Listrik	34.461.800.00
	Pekerjaan Finishing	39.275.000.00
	Pekerjaan Pengecatan	10.967.564.18
	Jumlah Konstruksi fisik	14.179.184.605.74
	PPN 10 %	1.417.918.460.57

Halaman 16 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Total	15.597.103.06 6.31
	Pembulatan	15.597.100.00 0.00

Atas dasar kontrak multi years tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebanyak 3 tahap kepada MANGE MUNAWAR TJARSO yaitu :

1. Tahap I pada tanggal 25 April 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
2. Tahap II pada tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
3. Tahap II pada tanggal 23 Nopember 2006 sejumlah Rp.1.119.420.000.(satu milyar seratus Sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian agar pembayaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2006 maka pada tanggal 26 Desember 2006 dibuatlah kontrak Nomor : 910.916/645/PL-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 senilai Rp. **3.500.000.000.-** dengan Waktu Pelaksanaan selama 283 Hari Kalender mulai dari tanggal 23 Maret 2006 sampai 31 Desember 2006 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2006 s/d tanggal 29 Juni 2007, dengan item Pekerjaan adalah :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VO L	SATUA N	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Papan nama Proyek	LS	1,00	650.000,00	650.000,00
2	Pekerjaan Pembersihan lokasi (Land clearing)	M2	27.828,05	20.000,00	556.560.940,00
3	Pengadaan air kerja & penerangan di lokasi pekerjaan	LS	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Direksi Keet	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Barak kerja dan gudang	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Pekerjaan Pagar sementara sengk gelombang	M	308,00	279.509,46	86.088.913,28
7	Pembuatan jalan sementara	M3	619,20	233.669,59	144.688.212,00

Halaman 17 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					92
8	Pengukuran dan Positioning	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Administrasi dan dokumentasi	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
10	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Harga				952.988.066,20
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah untuk pondasi sumuran	M3	2.383,05	55.282,88	131.741.858,63
2	Galian Tanah untuk pondasi garis	M3	486,37	55.282,88	2.887.932,60
3	Urungan Pasir di bawah pondasi	M3	8,80	307.740,3	26.096.382,55
	Jumlah Harga				184.726.173,79
III PEKERJAAN BETON					
III.1 Lantai 01					
1	Lantai kerja pondasi sumuran 1:3:5, tbl 5 cm	M3	15,15	918.962,88	13.922.287,60
2	Lantai kerja telapak poor	M3	7,57	918.962,88	6.956.548,98
3	Coor beton pondasi sumuran P1+P2+P4	M3	193,67	4.231.786,93	819.570.174,33
4	Pondasi poor plat P1+P2+P3+P4	M3	179,40	4.231.786,93	759.182.594,87
	Jumlah Harga				1.599.631.585,78
IV. PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN					
IV.1 LANTAI 01					
1.	Pondasi Batu Gunung 1:5	M3	390,16	806.449,50	314.668.528,82
2.	Batu Kosong	M3	339,38	382.480,40	128.804.286,26
	Jumlah Harga				444.472.815,08

Halaman 18 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				3.181.818.64 0,40
	PPN%				318.181.864, 08
	Total harga terkoreksi				3.500.000.50 4,93
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				3.500.000.00 0,00

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2006 dilakukan pembayaran angsuran I (MC.1) kepada sdr. MANGE MUNAWAR TJARSO sejumlah Rp. 380.580.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Kemudian pada tahun 2007 pekerjaan proyek pembangunan Mesjid Raya Sanana dilanjutkan kembali berdasarkan kontrak Nomor : 910.916/645.8/ MY-08 / KS / 2007 / 10 tanggal 5 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dengan MANGE MUNAWAR TJARSO selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2007 sampai 31 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2007 s/d tanggal 30 Juni 2008 dengan item pekerjaan sbb

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		Vol	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
I	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali	M3	121,60	41.254,69	5.016.363,60
2	Urugan Tanah Dibawah Lantai	M3	9.508,80	183.914,90	1.748.809.988,05
3	Urugan Pasir Dibawah Lantai t:5 cm	M3	259,60	307.740,36	79.889.397,52
	Jumlah Harga				1.833.715.749,05
II.	PEK. BETON				
	III.1 LANTAI 01				
1	- Cor beton bwh lantai	M3	524,18	918.962,88	481.701.961,29
2	- Sloof 40/60 (170 kg)	M3	325,80	4.094.839,11	1.334.098.581,05
	Jumlah Harga				1.815.800.542,

Halaman 19 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						34
III.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN					
	IV.1 LANTAI 01					
1	- Pondasi batu gunung 1:5	M3	1.109,8 5	806.449,50	895.037.973,0 6	
	Jumlah Harga				895.037.973,0 6	
	Jumlah harga terkoreksi				4.544.554.264, 45	
	Ppn%				454.455.426,4 4	
	Total harga terkoreksi				4.999.009.690, 89	
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				4.999.000.000, 00	

Dana proyek senilai **Rp.4.999.000.000,-** tersebut sudah semua dibayarkan kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku Cabang Sanana No. Rekening 0401042016 dalam 4 tahap yaitu :

1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 7 Mei 2007, sejumlah Rp.2.655.785.800.- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
2. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pembayaran Angsuran III (MC.3) pada tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.593.264.200,-(lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
4. Pembayaran Retensi pada tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp. 249.950.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembangunan Mesjid Raya Sanana pada tahun 2006 dan 2007 dikerjakan sesuai kontrak yang ada, kemudian pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kembali menganggarkan dana Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahap III sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2008, dan pada tanggal 4 Februari 2008 Pemerintah Kabupaten

Halaman 20 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana (Tahap III) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan SK No. 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana dalam SK tersebut Sdr SAFIUDDIN BUAMONA BOT ditetapkan sebagai PPK dalam Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008. Kemudian tanpa melalui tender, MANGE MUNAWAR TJARSO selaku pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri dan SAIFUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dan dengan diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, menandatangani kontrak pembangunan Mesjid Raya Sanana Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.997.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai 31 Desember 2008 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2008 s/d tanggal 30 Juni 2009, dengan item pekerjaan adalah sbb:

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Pekerjaan Sementara Pagar seng Gelombang	M3	25,00	279.509,46	6.987.736,47
	Jumlah Harga				6.987.736,47
II.	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali pada Pondasi Sumuran	M3	474,17	41.254,69	19.561.527,92
	Jumlah Harga				19.561.527,92
III.	PEK. BETON				
	III.1 LANTAI 01				
1	Kolom 90/90, K1 (260 kg)		41,91	7.378.699,9	309.241.312,84

Halaman 21 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	
2	Kolom 60/60, K1 (260 kg/m3)		317,20	7.378.699,90	2.340.523.608,50	
3	Lantai Rigit Beton t : 5 cm (45,34 kg/m3)		256,98	1.826.865,91	469.468.000,55	
4	Balok 20/40, B1 (160 kg)		37,20	5.996.458,95	223.068.272,83	
5	Balok 30/60, B1 (155 kg/m3)		139,00	5.934.458,95	824.889.793,63	
6	Plat Lantai 12 cm (60 kg/m3)		171,60	4.511.107,33	774.106.018,21	
7	Tangga Beton (150 kg/m3)		28,247	5.153.710,86	145.576.870,53	
	Jumlah Harga				5.086.873.877,08	
	IV. PEK. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL					
1	Pek. Mekanikal/Plumbing Pipa PVC AW 3"	M'	288,00	165.243,30	47.590.069,45	
	Jumlah Harga				47.590.069,45	
	V. PEK. SARANA DAN PRASANA PENUNJANG					
1	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan					
	- Timbunan Tanah Luar bangunan	M3	1.581,93	184.830,90	290.807.613,46	
	Jumlah Harga				290.807.613,46	
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				5.451.820.824,37	
	PPN%				545.182.082,44	
	Total harga terkoreksi				5.997.002.906,81	
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				5.997.000.000,00	
	Deviasi terkoreksi				0,05%	

Halaman 22 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kontrak tersebut ditandatangani, MANGE MUNAWAR TJARSO selaku penyedia barang dan jasa yang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, namun tidak ia laksanakan karena diganti oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT dengan alasan MANGE MUNAWAR TJARSO dianggap lambat dalam mengerjakan pembangunan Masjid Raya Sanana pada tahap I dan II, kemudian pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Sanana dikerjakan oleh ACHMAD HAMID.

Bahwa setelah pekerjaan diambil alih oleh ACHMAD HAMID, kemudian pada bulan April 2008 dilakukan proses pembayaran angsuran pertama (MC.1) dengan cara MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan RUKMINI IPA untuk membuat Berita Acara Pembayaran MC.1 dengan mengatakan "Ona siapkan Berita Acara Pembayaran MC.1 untuk ACHMAD HAMID senilai Rp. 4.000.000.000.- dan buat laporan progresnya sesuai dana tersebut" kemudian RUKMINI IPA membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progresnya sesuai perintah MAHMUD SYAFRUDIN yakni 70,21 % dengan nilai Rp. 4.000.051.000.- padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 70,21 % karena kontrak baru ditandatangani pada tanggal 16 April 2008. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2008 dilakukan Pembayaran Angsuran I (MC.1) dengan dana sejumlah Rp.4.000,051.000.- (empat milyar lima puluh satu ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPn 2% sebesar Rp.436.369.000.- sehingga yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BRI Ternate Cabang Sanana No. Rekening 00005224-01-000273-30-1 yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar Rp. 3.563.682.000.-,

Selanjutnya berdasarkan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan yang masing-masing tertanggal per 01 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh ACHMAD HAMID selaku Pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, dan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % sebagaimana nilai kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, sehingga pada tanggal 07 Agustus 2008 dilakukan pencairan dana 100% pada pembayaran Angsuran II (MC.2) sejumlah Rp.1.697.099.000.- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10%, PPn 2% dan galian C sebesar Rp.221.900.270.- sehingga yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850, yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar **Rp.1.475.198.730.-**. Setelah ACHMAD HAMID mencairkan dana 100% pada MC.2, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2009 MANGE MUNAWAR TJARSO mengurus dan menerima pembayaran retensi sejumlah Rp.299.850.000.- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPn 2% sebesar Rp. 32.711.000.- sehingga yang di debet langsung dari

Halaman 23 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850 yang diambil oleh MANGE MUNAWAR TJARSO sebesar **Rp.267.139.000.-**

Bahwa walaupun pencairan dana telah dilakukan 100%, kenyataannya progress fisik pekerjaan dilapangan belum selesai 100% sebagaimana kontrak, karena masih ada pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp.1.182.345.465,80 sebagaimana pemeriksaan pekerjaan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari :

1. Urugan kembali pada pondasi sumuran, sebesar Rp. 23.348.828,19
2. Kolom 60/60-K1(260 kg/M3), sebesar Rp. 1.158.996.637,62

Selanjutnya Setelah waktu pelaksanaan kontrak nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 berakhir, lalu pada bulan Desember 2008 MANGE MUNAWAR TJARSO mendatangi SAFIUDDIN BUAMONA BOT diruang kerja dengan membawa surat perjanjian pemborongan (kontrak) antara DEBBY IVONNE QUE selaku Direktur PT. Makata Sakti dengan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008, tanggal 26 Nopember 2008 **senilai Rp. 2.432.000.000.-** (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah di jilid dan meminta SAFIUDDIN BUAMONA BOT menandatangani kontrak tersebut. Setelah diperiksa oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ternyata kontrak tersebut tidak dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya memperlihatkan kontrak tersebut dan mengatakan “*Pak ini bagaimana dengan kontrak ini RAB nya tidak ada di dalam*” lalu MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjawab “*sesuaikan saja kondisi lapangan dan RAB yang sudah ada*” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT bertanya lagi “*RAB yang mana yang di buat sdr. ADI BANTENG atau yang sudah ada / yang telah di hitung di lapangan ?*”, kemudian MAHMUD SYAFRUDIN,ST menjawab “*sesuaikan dengan pekerjaan lapangan yang telah di kerjakan*” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ke ruang kerjanya menanda tangani kontrak tersebut, setelah itu kontrak tersebut diserahkan kembali kepada sdr. MANGE MUNAWAR TJARSO.

Selanjutnya tidak lama kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali menghadap MAHMUD SYAFRUDIN, ST di ruangannya menanyakan “*Pak bagaimana ini ada paket Mesjid Raya untuk APBD-Perubahan dengan nilai Rp. 2 M sekian dari panitia (sdr RUKMINI IPA,ST)*” sambil memperlihatkan daftar paket dari Sdr RUKMINI IPA dan selanjutnya Daftar tersebut di ambil oleh MAHMUD SYAFRUDIN dan di jawabnya “*Susun dan hitung berdasarkan Pekerjaan yang telah di kerjakan tahun 2008*” selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT menyusun RAB dan item serta bobot Pekerjaan tersebut sbb.;

Halaman 24 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		Vol	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	382.000,00	382.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Jumlah Harga				
II	PEK. BETON				
	LANTAI TOP FLOOR				
1	Kolom 90/90 – K1 (260 kg)	M3	17,81	9.674.455,00	172.301.865,45
2	Lantai Rigit Beton t:5 cm (45,34 kg/m3)	M3	256,89	2.830.938,00	727.494.447,24
3	Balok Beton 30/60, C0 (164,6 kg/m3)	M3	29,39	7.447.038,00	218.898.234,97
4	Balok Beton 30/60, C1 (132,5 kg/m3)	M3	43,50	6.808.248,00	296.186.020,99
5	Balok Beton 20/40, C2 (158,18 kg/m3)	M3	8,77	7.319.280,00	64.204.724,16
6	Balok Beton 40/80, CL (166,74 kg/m3)	M3	7,30	7.489.624,00	54.667.765,58
7	Plat Dak Beton 12 cm (51,375 kg/m3)	M3	101,80	5.131.373,50	522.377.927,44
	JUMLAH HARGA				
III	PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG				
	Timbunan Tanah Luar Bangunan	M3	852,78	173.430,00	147.897.635,40
	Jumlah Harga				
	Jumlah Harga Terkoreksi				2.210.909.621,19
	PPN%				221.090.962,12

Halaman 25 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total harga terkoreksi			2.432.000.583,31
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)			2.432.000.000,00

Selang beberapa hari kemudian MANGE MUNAWAR TJARSO menemui SAFIUDDIN BUAMONA BOT di ruang kerjanya dengan membawa dokumen pencairan 100% pada pembayaran angsuran Pertama (MC.1) berupa Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor : 11 / BAP-MC/DPU/KS/2009 tgl 12 Januari 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 23 Desember 2008; Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 /BAPP/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008; dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 / LKPP/58.CK/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008 dimana progress pekerjaan dibuat seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 untuk ditandatangani. Karena SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengetahui progress fisik pekerjaan masih 0%, lalu SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan “ *MANGE Tidak ada pekerjaan sama sekali di lokasi*” dan MAHMUD SYAFRUDIN,ST mengatakan “ *kasih cair saja dulu nanti baru torang suruh dia kerja* “ selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengatakan “*maaf jangan sampai lewat masa pelaksanaan baru kerja*” namun MAHMUD SYAFRUDIN tidak menjawab, setelah itu SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ruangan menanda tangani dokumen-dokumen pencairan dana 100 % tersebut padahal ia mengetahui pekerjaan fisik masih 0%, kemudian SAFIUDIN BUAMNOA BOT menyerahkannya kembali dokumen pencairan dana tersebut kepada MANGE MUNAWAR TJARSO untuk diproses pencairan dananya. Setelah itu MAHMUD SYAFRUDIN menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) tertanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.2.310.400.000.- selanjutnya GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebesar **Rp. 2.058.357.000.-** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti di BPDM Cabang Sanana. Uang yang telah dicairkan tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJARSO diberikan kepada DEBBY IVONNE QUE sebesar **Rp. 60.000.000.-** sebagai fee karena MANGE MUNAWAR TJARSO telah menggunakan PT. Makata Sakti milik DEBBY IVONNE QUE, dan sisanya sebesar **Rp.1.998.357.000.-** diambil dan digunakan untuk kepentingan MANGE MUNAWAR TJARSO sendiri.

Selanjutnya pada bulan Desember 2009 MANGE MUNAWAR TJARSO BOT kembali mengajukan permohonan Pembayaran Retensi. Kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menandatangani Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :180/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 3 Desember 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 03 Desember 2009; dilanjutkan MAHMUD SYAFRUDIN menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Retensi tertanggal 03 Desember 2009 sebesar

Halaman 26 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.121.600.000.- dan penerbitan SP2D oleh GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tertanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp.108.334.545.-** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti BPDM Cabang Sanana, setelah dana tersebut ditarik dari rekening Debby Ivonne Que, lalu dana sebesar **Rp.108.334.545.-** tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO diberikan kepada ISBAR ARAFAT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku penyedia barang dan jasa, seharusnya ia tidak berhak menerima pencairan dana baik dari kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008 maupun dari kontrak nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008, tanggal 26 Nopember 2008 karena ia tidak pernah mengerjakan pembangunan Masjid Raya Sanana sesuai kontrak yang ada.

Akibat perbuatan terdakwa MANGE MUNAWAR TJIARSO bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDDIN, dan SAFIUDDIN BUAMONA BOT sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa MANGE MUNAWAR TJIARSO sebesar **Rp. 2.265.496.000.-** (Rp. 267.139.000.- + Rp.1.998.357.000.-), dan memperkaya orang lain yaitu AHMAD HAMID sebesar **Rp. 915.206.465,8.-**, DEBBY IVONE QUE sebesar **Rp.60.000.000.-** dan ISBAR ARAFAT sebesar **Rp.108.334.545.-** sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar **Rp. 3.393.255.086,99.-** (Rp.1.182.345.465,80 +Rp.2.210.909.621.19-) sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Tim Penasehat Hukum tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya tertanggal 16 Januari 2014 No.Reg.Perkara : PDS-03/ SANANA/09.2013 telah

Halaman 27 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MANGE MUNAWAR TJARSO** bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MANGE MUNAWAR TJARSO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan subsidair selama 12 (dua belas) bulan;
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp.2.106.691.545,-** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan**, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 2. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 3. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
 4. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 5. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
 6. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;

Halaman 28 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
8. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2007;
9. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
10. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
11. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
12. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
13. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
14. DASK-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
15. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
16. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
17. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
18. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
22. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

Halaman 29 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;

23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
25. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor :600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
29. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
30. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang

Halaman 30 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;

31. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
32. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
33. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
34. ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
35. Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
36. Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
37. Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
38. Surat perjanjian pembedoran (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
39. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
40. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
41. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
42. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Halaman 31 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
44. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
45. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
46. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
47. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
48. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
49. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
50. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
51. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
52. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,-(dua ratus lima puluh juta dua puluh

Halaman 32 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;

53. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00(lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n.KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
54. Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
55. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
56. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
57. Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
58. Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
59. Akta Notaris FARUK ALWY, SH : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
60. Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
61. Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
62. Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
63. Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
64. Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
65. Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;

Halaman 33 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
 - 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 66. Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 67. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
 69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
 70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;
 71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01 / KPTS .01 / KS / 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang / Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Tersangka Debby Ivonne Que, Isbaar Arafat, Aris Purwanto dan Hamid Idrus.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 34 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 28 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MANGE MUNAWAR TJIARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MANGE MUNAWAR TJIARSO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.2.150.909.621,19** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa **MANGE MUNAWAR TJIARSO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa **MANGE MUNAWAR TJIARSO** tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645 /PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 - 2) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 - 3) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;

Halaman 35 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
- 5) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
- 6) Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
- 7) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
- 8) Dokumen pencairan dana pemKepulauan Sula TA.2007; bangunan Mesjid Raya Sanana Kab.
- 9) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
- 10) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 11) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
- 12) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 13) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14) DASK–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
- 15) DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
- 16) DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
- 17) DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
- 18) DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;

Halaman 36 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 22) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 23) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 25) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Periksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

Halaman 37 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor :600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
- 30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
- 31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
- 32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
- 33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
- 34) ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
- 35) Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 38 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
- 37) Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 38) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
- 39) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 40) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 43) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Halaman 39 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,-(dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
- 53) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00(lima belas juta sepuluh ribu

Halaman 40 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n.KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

- 54) Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
- 55) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 56) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 57) Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 58) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
- 59) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
- 60) Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
- 61) Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 62) Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
- 63) Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
- 64) Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
- 65) Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;

Halaman 41 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
- 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
- 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
- 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
- 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
66. Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
67. *Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;*
68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);

Halaman 42 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;

71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01/ PTS .01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;

Dikembalikan untuk digunakan dalam perkara lain

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Januari 2014, Nomor : 19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengajukan permintaan banding pada tanggal 03 Februari 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN-Tte tanggal 03 Pebruari 2014 (Pasal 233 Jo. Pasal 67 KUHAP) dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2014 sebagaimana dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :02/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2014 dan telah diterima sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 02/Akta. Pid.Tipikor/2014/PN.Tte dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 Pebruari 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2014 sebagaimana Akta No. 02/Akta. Pid.Tipikor/2014/PN.Tte ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I B Ternate atas nama Terdakwa Mange Munawar Tjjarso Nomor : 19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte. tanggal

Halaman 43 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2014, baik terhadap penguraian fakta-fakta hukumnya maupun terhadap pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemanding ;

2. Mengenai keberatan Terdakwa Pemanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Bahwa Terdakwa Pemanding sangat keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 236 alinea ke-4 ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diatas tidak benar dan terlalu mengada-ada ;
5. Bahwa Terdakwa Pemanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengesampingkan pembelaan (Pleeidoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang telah mengacu pada keterangan ahli ;
6. Bahwa menurut hemat Terdakwa Pemanding, masalah adanya pekerjaan kurang kontrak TA-2008 murni dan volume Nol untuk kontrak tahun 2008 Perubahan sebagaimana yang disimpulkan oleh Ahli Faisal Chakra Pawae,ST. dalam laporannya tehnisnya, adalah suatu laporan yang sangat aneh dan mengandung kebohongan ;
7. Bahwa dalam MOU antara Pemerintah kabupaten Sula dengan PT.Nefan pratama mandiri untuk pembangunan Masjid Raya Sanana No.620.645/MOU/KS/2006 tanggal 23 Pebruari 2006 terdapat volume pekerjaan yang telah dikerjakan dan dibiayai terlebih dahulu oleh PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI pada tahun 2006-2007 ;
8. Bahwa saat pelaksanaan kontrak tahun anggaran 2008 (murni) yang dimulai sejak tanggal 05 Pebruari 2008, kemudian diawal Maret terjadi pergantian Pimpinan Cabang PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI yang sebelumnya terdakea diganti oleh Achmad Hamid yang pergantiannya tersebut atas dasar Akta Pergantian ;
9. Bahwa pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada minggu ketiga bulan Desember 2013 oleh Tim Ahli Ir.Abdul Rachman,MT. dan Fahmi Amra,ST. yang didampingi pihak pemilik/Direksi pekerjaan Jainudin Umaternate,ST. dan Ali Bunyamin (dari Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kep.Sula) ;
10. Bahwa terhadap Proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana yang mulai dibangun sesuai kontrak sejak tahun anggran 2006-2010, dimana pemeriksaan

Halaman 44 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaaitan dengan pemeriksaan sebelumnya tanpa didampingi pihak pemilik/Direksi Pekerjaan dan Pelaksana Proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana ;

11. Volume-volume pekerjaan yang dimasukkan dalam kontrak ;
12. Bahwa item-item yang telah terpasang secara nyata dilapangan bukan dikerjakan oleh pihak lain atau seorang malaikat yang mau berbaik hati kepada Terdakwa Pemanding ;
13. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi kewajiban hukum Terdakwa Pemanding adalah membuktikan secara nyata bahwa item-item pekerjaan untuk kontrak tahun 2008 sesungguhnya ada dan telah terpasang seluruhnya pada struktur bangunan Masjid Raya Sanana ;
14. Bahwa mengenai kecurigaan atau anggapan Penuntut Umum atau Majelis Hakim Tingkat Pertama kalau kalau item-item pekerjaan yang sudah terpasang bukan dikerjakan oleh Terdakwa Pemanding secara hukum bukan kewajiban Terdakwa untuk membuktikannya ;
15. Bahwa sepanjang Penuntut Umum atau Majelis Hakim tidak bisa membuktikan sebaliknya, maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Tim Ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum ;
16. Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan karena kesimpulan pendapat tidak berdasarkan hukum ;
17. Bahwa unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa ;
18. Bahwa dengan tidak terpenuhinya Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas, maka dengan sendirinya dakwaan Subsidiair harus pula dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa ;
19. Memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Pemanding Mange Munawar Tjjarso tersebut ;

Halaman 45 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I B Ternate Nomor. 19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 28 Januari 2014 tersebut ;

MEMERIKSA DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Mange Munawar Tjiarso tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari semua dakwaan (*vrijspraak*) ;
Memulihkan hak Terdakwa Mange Munawar Tjiarso tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

ATAU :

Bilamana Majelis Hakim Banding yang terhormat berpendapat lain mohon kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : W28-U2 / / HK.07 / II / 2014, terhitung mulai tanggal 11 Pebruari 2014 s/d tanggal 16 Pebruari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 28 Januari Nomor : 19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte dan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tertanggal 03 Pebruari 2014 dihadapan Panitera

Halaman 46 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding masing-masing Nomor : 02/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, baik dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal dakwaan maupun dalam pembelaan (*Pleeidoi*), oleh karena itu memori banding Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pada tingkat penyidikan dan berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate No.19/Pid.Tipikor/PN-Tte tertanggal 28 Januari 2014 yang diminta pemeriksaannya pada tingkat banding, memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dapat disetujui serta diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, kecuali tentang pertimbangan Hukum mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, kami Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 19/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 28 Januari 2014 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pihak Penyedia Barang dan Jasa (Rekanan) telah melakukan suatu perbuatan, yaitu setelah kontrak tersebut

Halaman 47 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani, kemudian Terdakwa meninggalkan begitu saja kewajiban yang harus dilaksanakannya sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah ditandatanganinya tanpa didahului dengan proses pemutusan kontrak dan diganti oleh Safiudin Buamona Bot selaku PPK, karena Terdakwa dianggapnya lambat dalam mengerjakan pembangunan Masjid Raya Sanana pada tahap I dan II, kemudian pembangunan Masjid Raya Sanana dikerjakan oleh orang lain, yaitu Achmad Hamid.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pihak Penyedia barang dan Jasa (Rekanan) telah melakukan suatu tindakan/perbuatan yang telah melanggar :

- Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”;
- Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan pasal 33 ayat (2) berbunyi “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan” .
- Keppres 80 tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mange Munawar Tjjarso telah merugikan masyarakat, khususnya umat muslim ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa selama 8 tahun, Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan dan dipandang tidak memenuhi rasa keadilan, apalagi Terdakwa melakukan tindakan korupsi tersebut terhadap pembangunan tempat/rumah ibadah, Terdakwa tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya, sedangkan seperti diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian Negara bahkan dapat membuat kerugian Negara.

Halaman 48 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan disamping untuk menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipandang telah sesuai dan dianggap adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Mange Munawar Tjiarso, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte. tanggal 28 Januari 2014 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penjatuhan pidana yang pantas dan adil tersebut, maka diharapkan kepada semua orang merasa enggan dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan atas diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, disamping itu pidana yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat(2) sub.b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UURI No:31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 19/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 28 Januari 2014 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Mange Munawar Tjiarso**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi secara bersama-sama** ” sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun 6 (Enam) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 12 (Dua Belas) bulan ;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.2.150.909.621,19 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua puluh Satu Rupiah Sembilan Belas Sen)**dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (Tiga) bulan**
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645 /PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 - 2) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 - 3) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
- 5) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
- 6) Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
- 7) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
- 8) Dokumen pencairan dana pemKepulauan Sula TA.2007; bangunan Mesjid Raya Sanana Kab.
- 9) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
- 10) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 11) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
- 12) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 13) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14) DASK–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
- 15) DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
- 16) DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
- 17) DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
- 18) DPA–Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;

Halaman 51 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 22) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 23) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 25) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

Halaman 52 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor :600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
- 30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
- 31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
- 32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
- 33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
- 34) ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
- 35) Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 53 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
- 37) Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 38) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
- 39) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 40) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 43) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Halaman 54 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,-(dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
- 53) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00(liima belas juta sepuluh ribu

Halaman 55 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n.KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

- 54) Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
- 55) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 56) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 57) Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 58) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
- 59) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
- 60) Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
- 61) Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 62) Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
- 63) Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
- 64) Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
- 65) Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari : Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;

Halaman 56 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
2. Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
3. Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
4. Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
6. Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
- 66) Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
- 67) Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 68) Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
- 69) Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr.MAHMUD SYAFRUDIN,ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
- 70) Foto Copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;

Halaman 57 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71) Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01/ PTS .01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010 ;

Dikembalikan untuk digunakan dalam perkara lain ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 oleh kami Sudiyatno,SH. selaku Ketua Majelis Hakim, Dr.H.Ansori, SH.MH dan Afrinur Kamaroesid, SH masing-masing Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 11 Maret .2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh Hasan, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Mokhsin Umalekhoa,SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD,

TTD,

Dr.H.ANSORI, SH,MH. SUDIYATNO,SH.

TTD,

AFNINUR KAMARoesID,SH.

Panitera Pengganti,

TTD,

Hasan, SH

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

PANITERA,

Ttd

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum
NIP. 19580819 198103 1 004

Halaman 58 dari 58 Halaman
Putusan No : 02/Pid.Tipikor/2014/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)